



STAI BREBES



KPU BREBES

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BREBES
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**

Nomor : 1004/stai.b/A/HO.00.7/X/2024

Nomor : 21/PR.07-NK/3329/2024

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN**

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 bulan 10 tahun dua ribu dua puluh Empat bertempat di Kampus STAI Brebes, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Solekhul Amin, M.Pd** dalam hal ini bertindak untuk dan atas Sekolah Tinggi Agama (STAI) Brebes, yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No.35 Komplek Islamic Centre Brebes untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Manja Lestari Damanik, S.Pd., S.H**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes**, yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso, Silenggang, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi Pendidikan Swasta yang mempunyai tugas menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta melaksanakan kebijakan sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga penyelenggara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan yang berkedudukan di wilayah kabupaten.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** melaksanakan program pendidikan dengan melakukan upaya sosialisasi terhadap pemilih pemula untuk turut aktif dalam menentukan pilihan pada kontestasi Pemilihan Umum maupun Pemilihan. Salah satu upaya tersebut dilaksanakan melalui kerjasama kemitraan dengan pihak dari luar perguruan tinggi; instansi atau lembaga pemerintah, swasta, maupun komunitas masyarakat yang terkait untuk turut serta dalam menentukan suara;
- d. bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Kampus Sadar Politik untuk bidang Keilmuan, Penyelenggaraan Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), Pelatihan, Workshop dan Seminar.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
7. Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan kampus aktif politik serta upaya mewujudkan Keilmuan,

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Penelitian serta Program Pengabdian masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan pencegahan dan edukasi kepada mahasiswa dan dosen tentang keikutsertaan terhadap pemilihan umum dan pemilihan serta kegiatan kerjasama dalam bentuk Pengajaran, Praktek Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), Penelitian serta Program Pengabdian Masyarakat

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi edukasi tentang kesadaran untuk menyampaikan hak pilih.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membentuk Penggiat Pemilu dan Pemilihan dari unsur Dosen dan Mahasiswa
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bekerja sama dalam pengiriman dosen/narasumber pada acara seminar, *workshop*, perkuliahan dan penyuluhan tentang pemilu dan pemilihan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bekerja sama dalam kegiatan kemahasiswaan seperti Praktikum, Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan Penelitian
- (5) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi diseminasi informasi tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

1. Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB V

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Solekhul Amin, M.Pd

Paraf Pihak I

PIHAK KEDUA,



Manja Lestari Damanik, S.Pd., S.H

Paraf Pihak II